



PUTUSAN

Nomor : 636/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIRANI SEMBIRING alias RANI Als YANTI.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tgl.lahir : 48 Tahun / 22 September 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Somer Set Blok E No. 7 Kecamatan Medan Sunggal, Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d 02 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2013 s/d 11 September 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2013 s/d 30 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 September 2013 s/d 17 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 16 Desember 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d tanggal 19 Desember 2013;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 17 Februari 2014;

PENGADILAN



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 September 2013, No. Reg.
Perkara : PDM-650/Ep.1/OHARDA/09/2013, yang mendakwa Terdakwa
dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Khairani Sembiring Als. Rani Als. Yanti pada tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 07.00 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di rumah Saksi Ida Fitrianie yang terletak di Johor Indah Permai Blok D No. 11 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat lain selain itu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bersama Saksi ANITA ROZANILA telah datang ke rumah Saksi Ida Fitrianie yang terletak di Johor Indah Permai Blok D No.11 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor, dimana Terdakwa bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam methalik BK.1252-KK dari Saksi Ida Fitrianie selama 1 (satu) bulan untuk dipakai Terdakwa membawa jalan-jalan teman Tersangka yang datang dari Aceh.

Bahwa pada saat itu telah disepakati bahwa jangka waktu sewa adalah sampai dengan tanggal 10 Juli 2013, bila jangka tersebut maka sewa tersebut habis (jatuh tempo), Terdakwa mengatakan bahwa Mobil tersebut sudah harus Terdakwa kembalikan pada Saksi Ida Fitrianie.

Bahwa uang sewanya untuk satu bulan adalah sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) dan telah dibayarkan Terdakwa pada Saksi Ida Fitrianie.

Bahwa setelah jatuh tempo yaitu tanggal 10 Juli 2013, terdakwa belum juga mengembalikan Mobil Toyota Avanza warna hitam methalik BK.1252-KK yang disewanya tersebut kepada Saksi Ida Fitrianie karena Mobil tersebut atas suruhan

Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah digadaikan oleh teman Terdakwa yang bernama LENA SIREGAR (DPO) kepada orang lain yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan harga Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

Bahwa dari hasil Gadai tersebut, Terdakwa telah menerima uang Gadai dari Sdr. LENA SIREGAR sejumlah Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dan yang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lagi telah di potong Sdr. **LENA SIREGAR** langsung untuk komisinya.

Bahwa uang sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) diantaranya telah Terdakwa penggunaan untuk membayar uang sewa Mobil yang disewa Terdakwa tersebut di atas dan selebihnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi Mhd. Taufik Iqbal, SH telah merasa dirugikan senilai Rp.128.000.000,-(seratus dua puluh delapan juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Khairani Sembiring Als. Rani Als Yanti pada tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 07.00 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat dirumah saksi Ida Fitrianie yang terletak di Johor Indah Permai Blok D No.11 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat lain selain itu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang berupa 1(satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam methalik BK.1252-KK yang seluruhnya atau sebagiannya adalah termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Saksi Mhd. Taufik Iqbal,SH dan Mobil tersebut ada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahatan,dihukum karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bersama Saksi ANITA ROZANILA telah datang ke rumah Saksi Ida Fitrianie yang terletak di Johor Indah Permai Blok D No.11 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor, dimana Terdakwa bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam methalik BK.1252-KK dari Saksi Ida Fitrianie selama

1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bulan untuk dipakai Terdakwa membawa jalan-jalan teman Tersangka yang datang dari Aceh.

Bahwa pada saat itu telah disepakati bahwa jangka waktu sewa adalah sampai dengan tanggal 10 Juli 2013, bila jangka tersebut maka sewa tersebut habis (jatuh tempo), Terdakwa mengatakan bahwa Mobil tersebut sudah harus Terdakwa kembalikan pada Saksi Ida Fitrianie.

Bahwa uang sewanya untuk satu bulan adalah sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan telah dibayarkan Terdakwa pada Saksi Ida Fitrianie.

Bahwa setelah jatuh tempo yaitu tanggal 10 juli 2013, terdakwa belum juga mengembalikan Mobil Toyota Avanza warna hitam methalik BK.1252-KK yang disewanya tersebut kepada Saksi Ida Fitrianie karena Mobil tersebut atas suruhan Terdakwa telah digadaikan oleh teman Terdakwa yang bernama LENA SIREGAR (DPO) kepada orang lain yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan harga Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

Bahwa dari hasil Gadai tersebut, Terdakwa telah menerima uang Gadai dari Sdr. LENA SIREGAR sejumlah Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dan yang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lagi telah di potong Sdr. **LENA SIREGAR** langsung untuk komisinya.

Bahwa uang sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) diantaranya telah Terdakwa penggunaan untuk membayar uang sewa Mobil yang disewa Terdakwa tersebut diatas dan selebihnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Mhd. Taufik Iqbal, SH telah merasa dirugikan senilai Rp. 128.000.000,-(seratus dua puluh delapan juta rupiah).

Sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal **372 KUHPidana**.

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2013, No. Reg. Perkara : PDM-650/Ep.1/OHARDA/09/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRANI SEMBIRING alias RANI alias YANTI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** ” melanggar Pasal 372 KUH Pidana ;

2. Menjatuhkan



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Avanza BK 1252 KK An. GUSTAM LUBIS ,ST.MT ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza BK 1252 KK tertanggal 9 Juni 2013 yang ditandatangani oleh IDA FITRIANIE selaku yang menerima penitipan dan yang ditandatangani MHD. IQBAL, SH selaku yang memberi penitipan dengan Kops Surat Tanda Terima CV. PERMATA UTAMA ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza BK 1252 KK beserta kunci kontak dan STNK Asli Mobil Toyota Avanza BK 1252 KK An. GUSTAM LUBIS, ST.MT ;Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MHD.Taufik Iqbal,SH.
4. Menetapkan lagi jika Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Nopember 2013, Nomor : 1966/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRANI SEMBIRING alias RANI alias YANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Avanza BK 1252 KK An. GUSTAM LUBIS, ST.MT;

1 (satu)



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza BK 1252 KK tertanggal 9 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ida Fitrianie selaku yang menerima penitipan dan yang ditandatangani Mhd. Iqbal, SH selaku yang memberi penitipan dengan Kops Surat Tanda Terima CV. PERMATA UTAMA ;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza BK 1252 KK An. GUSTAM LUBIS,ST.MT

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi **MHD. TAUFIK IQBAL,SH.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 211/Akta.Pid/2013/PN Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013;

V. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 230/Akta.Pid/2013/PN Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013;

VII. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Nopember 2013, No.

W2.U1/



W2.U1/18.337/Pid.01.10/XI/2013, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor 1966/Pid.B/2013/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Desember 2013, ternyata pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun Terdakwa mengajukan banding akan tetapi hingga saat ini tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa hingga saat ini tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Nopember 2013, Nomor : 1966/Pid.B/2013/PN.Mdn, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Desember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim

Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Nopember 2013, Nomor : 1966/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan **372 KUHPidana** dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Nopember 2013, Nomor : 1966/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2014** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **RIDWAN RAMLI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 636/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

LEXSy MAMONTO, SH.MH.

ttd

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

ttd

RIDWAN RAMLI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.